

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Koperasi memiliki dasar kata ko dan operasi yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai kesejahteraan anggota. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Koperasi adalah suatu kelompok yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Definisi tersebut mengandung unsur-unsur bahwa:

1. Kelompok koperasi bukan merupakan perkumpulan modal, akan tetapi persekutuan sosial.
2. Kesediaan untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama.
3. Tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggota dengan kerjasama secara kekeluargaan.

Menurut UU Perkoperasian yang berlaku sampai saat ini, yaitu UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 1 menjelaskan bahwa "Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan".

International Cooperative Alliance (1995) mendefinisikan koperasi sebagai perkumpulan yang otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis. Definisi ini menekankan karakter dari koperasi yaitu sejauh mana koperasi bebas dari pemerintah dan perusahaan swasta, memiliki kebebasan untuk mendefinisikan orang-

orang sesuai dengan ketentuan hukum yang dipilihnya, keanggotaan dalam koperasi tidak boleh ada keterpaksaan, diorganisasikan oleh anggota-anggota untuk kemanfaatan bagi diri sendiri dan manfaat bersama, serta dalam pengendalian dibagi diantara anggota dalam koperasi sekaligus pemiliknya. Konsep inilah yang disebut *sebagai dual identity of members* (Syaiful 2019, 12).

Koperasi sebagai suatu lembaga yang bertugas dalam memberikan manfaat serta memajukan perekonomian rakyat yang telah banyak di berbagai negara besar di dunia. Di Indonesia, meskipun konsep koperasi sudah di akomodir oleh undang-undang, tetapi tetap saja keberadaan koperasi belum bisa berjalan secara efektif. Dalam era otonomi daerah terutama masyarakat desa yang harus memiliki organisasi koperasi kegiatan ekonomi rakyat yang dapat diperhitungkan dan diandalkan kekuatannya. Koperasi harus mereformasi dirinya, meninggalkan sifat-sifat koperasi sebagai koperasi pengurus menjadi koperasi anggota dalam arti kata yang sebenarnya. Jika koperasi benar-benar merupakan koperasi, tidak akan ada program/kegiatan koperasi yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan atau kebutuhan anggota. Dengan perkataan lain setiap produk atau kegiatan usaha koperasi harus berdasarkan 'restu' atau persetujuan anggota dalam koperasi tersebut. (Yoga 2019, 25)

Sebagai badan usaha maka koperasi merupakan organisasi perusahaan. Makna dari perusahaan itu sendiri mengacu pada kegiatan yang bertujuan untuk mencari untung. Kegiatan untuk mencari keuntungan tersebut memerlukan wadah (organisasi) untuk mengelolanya. Wadah tersebut disebut organisasi perusahaan atau badan usaha. Sehingga, Koperasi merupakan salah satu wadah (organisasi) perusahaan. Dalam hal pemilihan pengurus koperasi diatur secara tegas dalam Pasal 29 Undang – Undang 25 Tahun 1992 tentang koperasi, disana disebutkan bahwa untuk dapat menjadi

pengurus koperasi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:

1. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat anggota.
2. Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
3. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
4. Masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun.
5. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar. (Alderson, J. Charles & Wall 1992, 30)

Rapat anggota tahunan (RAT) merupakan bentuk pertanggungjawaban pengurus terhadap anggota atas pengelolaan koperasi. Dalam rapat anggota pengurus menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang telah diamanatkan oleh anggota pada tahun buku sebelumnya, serta bersama anggota merencanakan kegiatan tahun buku berikutnya.

Rapat anggota merupakan forum pengambilan Keputusan tertinggi. Karena itu memiliki kedudukan yang agung dalam organisasi lainnya, yaitu pengurus, pengawas, dan karyawan untuk mengerjakannya. Hasil pekerjaan tersebut Kembali dipertanggungjawabkan dalam forum rapat anggota. Kebesaran dan keagungan rapat anggota dapat ditunjukkan dengan kewenangannya yang bisa menerima, menerima dengan catatan, atau bahkan menolak laporan hasil pekerjaan hasil pengurus dan pengawas.

Kedudukan rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi, karena anggota adalah pemilik, yang berarti anggota memprakarsai terbentuknya koperasi, anggota yang membiayai koperasi. Artinya anggota yang mengurus dan mengawasi koperasi, anggota adalah pengguna. Anggota yang memanfaatkan koperasi melalui layanan unit bisnis yang dikelola koperasi. Jika diperluas lebih rinci lagi, maka status anggota tidak hanya sebagai pemilik dan pengguna tetapi sekaligus

sebagai pengelola dan pemodal, karena anggota yang memiliki dan memanfaatkan.

Oleh karena itu mereka dapat bertindak secara otonom tanpa tergantung pada pihak manapun dan segala risiko atas pengambilan keputusan merupakan risiko yang harus diterima dan ditanggulangi secara bersama-sama sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sendiri.

Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah wujud dari pelaksanaan kinerja koperasi dan harus dipertanggungjawabkan kepada anggota. Rapat anggota tahunan membahas mengenai penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja untuk tahun buku berikutnya. Kewajiban pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan tertuang dalam Permen No. 19 pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa rapat anggota wajib dilaksanakan koperasi paling sedikit satu (1) kali dalam satu tahun buku (Permen No. 19 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi). Untuk menghindari sanksi-sanksi administrative seharusnya koperasi melaksanakan RAT sebanyak satu kali dalam setahun, namun kenyataannya, masih banyak koperasi aktif melaksanakan rapat anggota tahunan. (Kalsum et al., 2023)

Berdasarkan hal diatas, setidaknya terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pengurus koperasi, namun pada pemilihan pengurus koperasi sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang terdapat ketidaksesuaian dengan regulasi yang ada, pada pemilihan ketua koperasi beserta pengurus koperasi di Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang itu diadakan Rapat Anggota terlebih dahulu, untuk pemilihannya harus berdasarkan dari anggota Koperasi. Tetapi yang terjadi pada Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang yang menjadi pengurus dari koperasi tersebut adalah Nasrizal, Yulnefri, Helfian yang bukan merupakan anggota dari koperasi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor

25 Tahun 1992 yang sudah jelas menyebutkan bahwa yang dapat menjadi pengurus koperasi adalah orang yang sudah menjadi anggota koperasi terlebih dahulu dan dipilih secara musyawarah atau *syura*. Jenis Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Menjunjung Bilang masih berbentuk free koperasi dan perpanjangan tangan hasil plasma untuk anggota koperasi sawit bosa sungai aua menjunjung bilang.

Pergertian *syura* sebagai masdar dari kata kerja *syawara yusyawiru musyawaratan* yang memberi makna menampakkan dan menawarkan sesuatu, dipahami bahwa, musyawarah adalah mengeluarkan atau memberikan gagasan untuk hal-hal yang baik dan benar dalam menyelesaikan suatu masalah. Atau pembahasan bersama yang dimaksudkan untuk memperoleh peserta musyawarah. *Syura*, juga adalah suatu forum dimana setiap orang mempunyai persoalan umat.

Penelaahan terhadap prinsip *syura* menunjukkan bahwa Al-Qurthubi memberikan penekanan pada pentingnya penguasaan ilmu agama bagi pihak yang terlibat dalam musyawarah, terutama ketika musyawarah tersebut berkaitan dengan persoalan-persoalan keagamaan. Penegasan ini berangkat dari pemahaman bahwa keputusan yang dihasilkan melalui *syura* harus memiliki dasar keilmuan yang kuat agar tidak menyimpang dari ketentuan syariat. Pandangan tersebut tidak dapat dipahami sebagai indikasi bahwa Al-Qur'an kurang memberikan perhatian terhadap konsep *syura*. Al-Qur'an justru menempatkan *syura* sebagai salah satu nilai fundamental dalam kehidupan sosial umat Islam. Pujian terhadap orang-orang beriman yang menjadikan musyawarah sebagai sarana penyelesaian urusan masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-Syura ayat 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: Bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan salat serta persoalan mereka (diputuskan)

dengan cara musyawarah di antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah penulis sampaikan diatas, maka perlu dilakukan kajian secara sistematis dan terstruktur mengenai bagaimana sesungguhnya pemilihan pengurus koperasi berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 dan prinsip *Syura*. Atas dasar hal tersebut perlu diteliti lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan pengurus koperasi tersebut dan menuangkannya ke dalam skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Pemilihan Pengurus Koperasi Undang-Undang 25 Tahun 1992 Perspektif *Syura*.” (Studi Kasus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Menjunjung Bilang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Analisis Yuridis Pemilihan Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Menjunjung Bilang Pada UU Nomor 25 Tahun 1992 Perspektif *Syura*?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Bagaimana proses pemilihan pengurus koperasi sawit bosa sungai aua menjunjung bilang berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992?

Bagaimana Analisis Yuridis Pemilihan Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Menjunjung Bilang perspektif *Syura*?

1.4. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui proses pemilihan pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Menjunjung bilang berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992
Untuk mengetahui analisis yuridis pemilihan pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Menjunjung Bilang perspektif *Syura*

1.5. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa signifikasi yang sangat penting,

baik secara teoritis maupun praktiknya. Adapun signifikansi penelitian ini adalah:

1.5.1. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum tata negara pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan “Analisis Yuridis Pemilihan Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Menjunjung Bilang Undang-Undang 25 Tahun 1992 Perspektif *Syura*.” (Studi Kasus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Menjunjung Bilang, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat)

1.5.2. Secara Praktis

Penelitian ini memiliki signifikansi praktis bagi pengurus koperasi dan pihak berwenang di tingkat desa atau nagari karena hasilnya dapat menjadi landasan dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan prosedur pemilihan pengurus yang lebih transparan, akuntabel, serta selaras dengan prinsip *syura* dan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Temuan penelitian ini memberikan pedoman bagi pengurus koperasi untuk merancang mekanisme pemilihan yang partisipatif sehingga keputusan yang diambil lebih mencerminkan aspirasi anggota. Bagi pemerintah desa atau nagari, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai rujukan dalam pembinaan dan pengawasan koperasi, khususnya dalam mengevaluasi efektivitas penerapan prinsip demokratis dalam organisasi koperasi. Pemanfaatan informasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan koperasi di tingkat lokal sehingga koperasi mampu menjalankan perannya secara optimal sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

1.6. Studi Literatur

Studi literatur merupakan serangkaian kegiatan atau metode untuk mengumpulkan data. Baik itu data Pustaka, bacaan dan masih banyak

lagi berfungsi untuk mengelola bahan penelitian pada nantinya. Jadi dalam penelitian yang membahas tentang Analisis Yuridis Pemilihan Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Menjunjung Bilang, supaya tidak ada kesamaan dari penelitian yang sebelumnya. Adapun beberapa jurnal yang membahas penelitian penulis sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang terkait tentang “Penyelenggaraan Rapat Anggota Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi”, penulis jurnal tersebut adalah Umami Kalsum, Arraditya Permana, Yulian Sahri, Randy Hidayat, Yunita Febriani, Belliwati Kosim. Adapun permasalahan jurnal yang dibahas mengenai pada umumnya masalah yang sering terjadi, ada beberapa koperasi yang dengan sengaja tidak menyelenggarakan rapat anggota, ataupun walaupun melaksanakan hanya sekedar formalitas saja untuk menggugurkan kewajiban. Beberapa koperasi masih memberlakukan anggota hanya sebagai objek untuk mendapatkan keuntungan. Melalui pelatihan penyelenggaraan rapat anggota koperasi ini bertujuan agar peserta mampu memahami ketentuan umum penyelenggaraan rapat anggota koperasi, memahami tahapan pelaksanaan rapat anggota dan hakekat dari rapat anggota. Pada penelitian ini ada kaitan dengan pemilihan pengurus koperasi melalui rapat anggota. Dalam penelitian ini tentunya ada perbedaannya dengan skripsi yakni dari segi objek kajiannya dalam jurnal ini membahas tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi, sedangkan penelitian penulis berfokus membahas tentang Analisis Yuridis Pemilihan Pengurus koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Menjunjung Bilang Pada UU No 25 Tahun 1992 Perspektif Syura (Studi Kasus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Menjunjung Bilang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat).

Kedua, jurnal yang terkait “Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan”, penulis yang menulis jurnal ini adalah Evan Caesar Ibrahim, Madiasa Ablisar,

Sunarmi, Mohammad Ekaputra. Mengenai permasalahan jurnal tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pengurus koperasi terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut berdasarkan Putusan Negeri Stabat No. 1110/Pid.B/2018/PN.Stb., tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, sebab Ketua Pengurus Koperasi telah melakukan pengelolaan dan pengurusan koperasi dengan mengedepankan prinsip itikad baik. Memberi pandangan penelitian dalam tindakan pidana dalam pertanggungjawabannya pengurus koperasi.

Ketiga, jurnal yang terkait “Implementasi Demokrasi Dalam Pemilihan Pengurus manajemen Koperasi”, Penulis yang menulis jurnal ini adalah Aep Tatasuryana, Nesta Silvana, Serly Amalia. Adapun permasalahan dalam jurnal tersebut proses pengambilan Keputusan yang melibatkan seluruh anggota untuk menyampaikan pendapat dan usulan terkait kebijakan yang diambil, selain itu juga untuk memberikan rekomendasi guna meningkatkan partisipasi anggota dan pengelolaan yang lebih baik. Dengan demikian prinsip prinsip demokrasi diharapkan dapat memperkuat peran koperasi dalam memenuhi kebutuhan anggotanya dan mencapai tujuan sosial serta ekonomi yang lebih luas, sedangkan penelitian berfokus membahas tentang Analisis Yuridis Pemilihan Koperasi Pada UU NO 25 Tahun 1992 Perspektif *Syura* (Studi Kasus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Menjunjung Bilang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat)

Keempat, jurnal yang terkait “Kepemimpinan Pengurus Koperasi Dalam Mendinamiskan Organisasi Koperasi” penulis yang menulis jurnal ini adalah Unang Yusanaf. Mengenai Permasalahan jurnal tersebut unsur-unsur kepemimpinannya menunjukkan dalam mengidentifikasi dan menganalisis organisasi beserta tujuan tergolong

cukup, membangun stuktur organisasi cukup, memiliki inisiatif tergolong tinggi, mempermudah komunikasi tergolong kurang, dan menciptakan kesatupaduan dan suasana yang menyenangkan tergolong cukup, sedangkan penelitian penulis berfokus membahas tentang Analisis Yuridis Pemilihan Koperasi Pada UU NO 25 Tahun 1992 Perspektif Syura (Studi Kasus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Menjunjung Bilang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat).

Kelima, jurnal yang berjudul "*balanced scorecard* untuk mengukur kinerja koperasi secara komprehensif", yang ditulis oleh Franklin K. Genta. Mengenai metode *Balanced Scorecard* untuk mengukur kinerja koperasi secara komprehensif (menyeluruh). *Balanced Scorecard* merupakan salah satu metode yang sederhana yang berdasarkan data dari laporan keuangan koperasi dan kuisisioner agar pengurus koperasi dapat mengetahui kinerja koperasi secara akurat dan komprehensif, melalui empat perspektif utama. Dalam *balanced scorecard*, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan demikian, koperasi dapat mengetahui dan mengukur kinerjanya baik kinerja keuangan (kinerja jangka pendek) maupun kinerja non keuangan (kinerja jangka panjang).

Keenam, "peningkatan kapasitas manajemen koperasi bagi pengurus koperasi", penulis pada jurnal ini adalah Sitti Hajerah Hasyim, Muhammad Hassan". Kondisi yang dihadapi oleh mitra menunjukkan bahwa koperasi-koperasi tersebut masih mengalami kesulitan atau menghadapi bahaya-bahaya yang mungkin timbul karena adanya krisis atau kekacauan keuangan. Untuk mengetahui bagaimana sumber dana yang diperoleh dan penggunaannya, maka dapat dipergunakan suatu metode analisis sumber dan penggunaan dana, karena analisis ini merupakan suatu alat bagi manajemen yang dapat membantu bidang

keuangan dalam proses perencanaan dan kontrol, namun masih banyak pengurus yang belum memahami dan mampu mengaplikasikannya. Selain aspek pengelolaan permodalan, masalah yang juga dihadapi oleh pengurus koperasi penyelenggaraan manajemen koperasi yang masih belum efisien dan efektif.

Kajian terhadap enam jurnal menunjukkan bahwa masing-masing penelitian memiliki fokus yang berbeda dari penelitian ini. Jurnal tentang penyelenggaraan rapat anggota membahas persoalan RAT yang sering tidak berjalan efektif, sedangkan penelitian ini menyoroti pemilihan pengurus berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan prinsip syura. Jurnal mengenai pertanggungjawaban pidana pengurus koperasi mengkaji aspek hukum pidana, bukan proses pemilihan pengurus seperti dalam penelitian ini. Jurnal tentang implementasi demokrasi menekankan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan, sementara penelitian ini menambahkan analisis syura sebagai landasan normatif Islam. Jurnal mengenai kepemimpinan membahas efektivitas pengurus dalam mengelola koperasi, bukan mekanisme pemilihannya. Jurnal *balanced scorecard* berfokus pada pengukuran kinerja koperasi, berbeda dari penelitian ini yang mengkaji legalitas pemilihan pengurus. Jurnal tentang peningkatan kapasitas manajemen mengulas kemampuan pengurus dalam mengelola koperasi, sedangkan penelitian ini memusatkan perhatian pada kesesuaian proses pemilihan pengurus dengan undang-undang dan prinsip syura di Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Menjunjuang Bilang.

1.7. Kerangka Teori

Kerangka teoritis terdiri dari teori-teori yang diungkapkan oleh para ahli di bidang penelitian yang akan di rencanakan untuk diteliti, yang akan digunakan untuk memberikan panduan teoritis untuk analisis data dan interpretasi data. Dengan kata lain, kerangka teoritis

adalah stuktur yang merangkum konsep dan teori, yang akan dikembangkan dari pengetahuan yang telah diuji dan dipublikasikan sebelumnya yang akan disentesis untuk membantu peneliti memiliki latar belakang teoretis, atau dasar untuk analisis data dan interpretasi makna yang terkandung dalam penelitian. Mengatakan kerangka teoritis adalah stuktur yang dapat menampung atau mendukung suatu teori dari suatu studi penelitian. Tujuan mengembangkan kerangka teoritis pada penelitian adalah agar memiliki landasan ilmiah dalam pemahaman makna yang terkandung dalam data penelitian. (Sigurdsson Houghton B. & Wedge, 2000)

1.7.1 Analisis Yudiris

Analisis adalah suatu proses penyelidikan atau pemeriksaan terhadap suatu kejadian, objek, atau masalah dengan tujuan untuk memahami kondisi yang sebenarnya. Proses ini dilakukan dengan memecah objek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah untuk dipahami. Secara etimologis, istilah "analisis" berasal dari bahasa Yunani analisis, yang berarti "memecah" atau "menguraikan". Dalam penerapannya, analisis mencakup kegiatan mendeskripsikan struktur objek, menyusun ulang elemen-elemennya, serta menelaah hubungan antar bagian secara mendalam. Analisis digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, seperti sains, ilmu sosial, kimia, matematika, dan linguistik, dengan pendekatan yang disesuaikan menurut kebutuhan masing-masing bidang. Tujuan utama dari analisis adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik, menemukan akar permasalahan, serta merumuskan solusi atau kesimpulan yang sesuai terhadap objek yang sedang dikaji.

Yuridis merupakan segala hal yang berkaitan dengan hukum, atau bisa juga diartikan sebagai ketentuan hukum yang diakui dan disahkan oleh pemerintah. Aturan yang bersifat yuridis merupakan aturan yang dianggap sah menurut hukum dan diterima keberlakuannya, baik

berupa undang-undang, kebiasaan hukum, norma, maupun etika yang dijadikan acuan dalam penilaian hukum. Dengan kata lain, istilah yuridis menekankan pada sisi legalitas dan pengakuan hukum terhadap suatu aturan atau tindakan, di mana aturan tersebut bersifat tetap, mengikat, dan berlaku bagi seluruh masyarakat dalam suatu wilayah hukum. Jika aturan tersebut dilanggar, maka pelanggar dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam kamus hukum, terdapat istilah yuridis yang berasal dari kata *Yuridisch*, yang berarti sesuai dengan hukum atau ditinjau dari sudut pandang hukum. Oleh karena itu, tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan menelaah atau memeriksa suatu pendapat atau peristiwa berdasarkan aspek hukumnya secara mendalam. Analisis yuridis sendiri merupakan proses untuk mengurai dan mengevaluasi suatu permasalahan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum. Proses ini melibatkan penelaahan terhadap norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu yang sedang dikaji.

Bisa disimpulkan bahwa dalam sebuah penelitian atau kajian di bidang hukum, analisis yuridis merupakan sebuah proses untuk mempelajari, menelaah, serta mengevaluasi suatu permasalahan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup peninjauan terhadap undang-undang, peraturan, maupun norma hukum lain yang dianggap relevan dengan isu yang dibahas.

1.7.2 Teori Demokrasi Dalam Pengambilan Keputusan.

Demokrasi sosial adalah sebuah filosofi dan gagasan demokratis. Tujuan demokrasi, yang menempatkan negara dan rakyat sejajar dengan eksekutif dan legislatif, adalah untuk membangun negara kesejahteraan sosial. Akr istilah partisipasi dalam wacana politik (gagasan keterlibatan politik) dapat ditelusuri kembali ke abad ke-18 dan ke-19 di Eropa. Dalam sistem demokrasi, istilah partisipasi

mengacu pada prosedur yang mengikutsertakan Masyarakat dalam proses politik dan mengorganisir Masyarakat untuk memperkuat pengawasan dan kontrol terhadap proses politik. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tingkat keterlibatan Masyarakat mempunyai dampak yang signifikan terhadap demokrasi.

Namun, jalan menuju sistem demokrasi yang kuat penuh kesulitan, khususnya dalam bidang kebijakan publik. Salah satu permasalahan utamanya adalah menyelaraskan tujuan berbagai kelompok Masyarakat sekaligus menjamin berjalannya sistem hukum secara efektif dan efisien. Kompleksitas pengambilan Keputusan yang demokratis seringkali mengakibatkan kelumpuhan kebijakan, karena sudut pandang dan kepentingan yang bertentangan harus diselaraskan, agar dapat mengembangkan kebijakan yang jelas dan berkelanjutan. (Nugroho, 2015)

Sebagai sebuah konsep, demokrasi memiliki makna luas dan mengandung banyak elemen yang kompleks. Demokrasi adalah suatu metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara (David Lechmann, 1989). Kemampuan untuk memilih diantara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi.

1.7.3 Teori Keadilan dan Kesenjangan dalam pemilihan Pengurus

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut Sebagian besar teori, keadilan memiliki Tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi social, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”. Tapi, menurut istilah kebanyakan teori juga,

keadilan belum tercapai: “Kita tidak hidup di dunia yang adil”. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politisi di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. (Ii & Keadilan, n.d.) Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. (Hanisa et al., 2023) Pada teori diatas penelitian ini memberikan pandangan keadilan untuk selalu menempatkan sesuatu yang harus dilakukan, supaya keadilan dalam pemilihan pengurus sesuai berdasarkan kebenaran yang sudah tertulis pada undang-undang.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini didasarkan pada penelitian Lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian untuk mengumpulkan data kualitatif. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian di mana data diperoleh dari lapangan secara langsung dari sumbernya.

1.8.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan dua sumber data diantaranya sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung melalui studi lapangan dengan pemerintah setempat, tokoh Masyarakat dan Masyarakat yang berkaitan dengan penelitian (Purwaka, 2017,123). Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

1. Bapak Pahren sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi

Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat.

2. Bang Ahda sebagai Pengawas Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Menjunjung Bilang.
3. Bang Zamrudi sebagai Anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Menjunjung Bilang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau sumber untuk membantu sumber data primer. Sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang – undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum (Sugiyono, 2017, 58). Bahan Hukum Primer yang penulis gunakan dalam ini Undang – Undang Koperasi No 25 Tahun 1992.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian ini penulis mengelaborasi beberapa buku dan jurnal, seperti Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi Bagi Pengurus Dan Pengawas Koperasi, penulisnya Ummi Kalsum, Arraditya Permana, Yulian Sahri, Randy Hidayat, YUnita Febriani, Belliwati Kosim, dan ada beberapa jurnal yang berkaitan dengan Koperasi.
3. Bahan Hukum Tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Cresweel dalam bukunya *Research Design*, sebuah pendekatan kualitatif, Kuantitatif dan Mixed menjelaskan bahwa Teknik pengumpulan data adalah langkah langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual serta usaha merancang protokol untuk merekam/mencatat informasi (Creswell, 2012), Agar pengumpulan data berlangsung secara teratur, sistematis dan sukses, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan apabila peneliti juga ingin mengetahui hal-hal dari responden. Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (Pewawancara) dengan sumber data (Responden). Narasumber yang akan di wawancari yaitu Bapak Pahren sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pasaman Barat, Bang Ahda sebagai Pengawas Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Menjunjung Bilang, Bang Zamrudi sebagai Anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Menjunjung Bilang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, Sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain – lain.

1.8.3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata tertulis dan perilaku yang diamati. Jadi penelitian kualitatif adalah mengungkapkan yang terjadi di lapangan pada saat penelitian dilakukan, kemudian data tersebut dianalisis sehingga menghasilkan hukum tertentu (Moleong, 2015, 25)

